



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
DESA WADAK LOR**

Jl. Desa Wadak Lor No : 37 Telp 081357247389  
e-mail : wadaklor.pemdes@gmail.com Kodepos 611162

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WADAK LOR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA WADAK LOR  
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA DESA WADAK LOR**

- Menimbang : a. bahwa *tuberculosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberculosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberculosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberculosis Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampayan Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wadak Lor  
pada tanggal 13 Januari 2026



KEPALA DESA WADAK LOR,

**H.SAIFUL ARIF, S.Ag.M.pd.**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WADAK LOR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA  
SIAGA TUBERKULOSIS DESA WADAK LOR, KECAMATAN  
DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**  
**(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA WADAK LOR,**  
**KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN**  
**KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Duduksampeyan	M. Dedy Hartadi, S.STp M.Si
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Duduksampeyan	drg. Novi Yuliatwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Wadak Lor	Nuruddin
	c. Babinsa	Marzanto
	d. Bhabinkamtibmas	Samsul Roji
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Wadak Lor	H.SAIFUL ARIF, S.Ag.M.pd.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Wadak Lor	Muhammad Khoirul Roji
	b. Kasi Pelayanan	Akhilul Hidayah
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Wadak Lor	Muhammad Khusaini
	b. Ketua TP PKK Desa Wadak Lor	Hj. Faizatul Aliyah
	c. Ketua RW 01	Fadloli, S.Pd.I.
	d. Kader	Ainul Fitriyah
	e. Tokoh Masyarakat	Anshori, S.Pd.I.
	f. Tokoh Agama	H. Moch. Bisryi, S.Pd.I.
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Wadak Lor	H. Jazuli, S.Pd.I.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Linmas	Fathur Rozi
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Tarmuji
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Duduksampeyan	dr.Silvia Zulifa
	b. PJ TB Puskesmas Duduksampeyan	Makhrus.A.Md.Kep
	c. Bidan Desa Wadak Lor	Heny Kusuma Dewi, Amd.Keb
	d. Perawat Desa Wadak Lor	Kusnus Sholikah, Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	



KEPALA DESA WADAK LOR,

**H.SAIFUL ARIF,S.Ag.M.pd.**